SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Alamat: Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Desa Sigi Biromaru.
Email : bawaslusigi@gmail.com

Nomor	:	0203/K.ST-10/TU.00.01/VII/2020	Sigi Biromaru, 03 Juli 2020
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	1 lembar	
Hal	:	Instruksi Pengawasan PPDP	

Kepada Yth.
Ketua Panwascam Se-Kabupaten Sigi
di -
T e m p a t

Menindaklanjuti surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 110/K.ST/PM.00.01/VII/2020 perihal Pengawasan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang sedang berlangsung, maka dengan ini diintruksikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemugutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara dalam Penyelenggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04-2Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara ,Petugas Pemuktahiran Data Pemilih , dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19; dan
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 478/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020

B. Sehubungan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sigi menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panwascam Se-Kabupaten Sigi melakukan pengawasan terhadap pembentukan PPDP dan mengeluarkan surat instruksi pengawasan Pembentukan PPDP kepada jajaran pengawasan di bawahnya;
2. Pengawasan pembentukan PPDP dilakukan untuk memastikan:
   a. PPDP dibentuk tepat pada waktunya, yaitu dimulai dari tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020;
   b. PPS berkoordinasi dengan rukun warga (RW) atau rukun tetangga (RT) atau kepala adat atau tokok masyarakat atau sebutan lainya untuk mendapatkan calon PPD,dengan syarat calon PPDP sebagai berikut:
      1.) Berusia diantara 20 hingga maksimal 50 Tahun;
      2.) Sehat,jiwa, tidak memiliki riwayat penyakit degeneratif dan bebas dari penyalagunaan narkotika;
      3.) Independen dan tidak memihak, tidak berasal dari pengurus/anggota partai politik;
      4.) Bersedia bekerja melakukan pencocokkan dan penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerjanya.
      5.) Bersedia mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan pencegahan penyebaran Covid-19 selama bekerja ; dan
      6.) Memiliki kemampuan dalam mengoprasikan perangkat teknologi informasi.
   c. Jumlah PPDP dibentuk 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 500 (lima ratus) pemilih;
   d. Dalam hal calon PPDP dinyatakan reaktif dan/atau positif Covid-19, PPS melakukan pengganti calon PPDP setelah dilakukan pemeriksaan yang berkaitan Covid-19 terhadap calon PPDP pengganti tersebut sebelum di tetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
   e. Dalam hal PPDP berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugasnya setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPDP dimaksud digantikan oleh PPS di wilayah kerjanya sampai akhir masa tugas PPDP; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi

f. Pelaksanaan tahapan pembentukan PPDP memperihatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19

3. Panwascam Se-Kabupaten/Kota Sigi menuangkan hasil pengawasan Pembentukan PPDP dan formulir A; dan
4. Panwascam Se-Kabupaten Sigi wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan (Formulir A) beserta Lampiranya dan hasil pengisian Alat Kerja Pengawasan sebagaimana format terlampir ke Bawaslu KabupatenSigi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
KETUA,

ttd

STENY MARINY PETTALOLO

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

MUH. IKBAL HS. PANDIPA, S.Sos
Nip.19810604 20100 1 018

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi